

PAJAK PENGHASILAN (PPh) 24

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24) adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.

Sumber Penghasilan PPh 24

- ▶ Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa saja berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Jika dicermati, wajib pajak seperti ini bisa saja terkena pajak ganda, yaitu ketentuan pajak dari luar negeri di mana dia memiliki usaha dan ketentuan pajak dari dalam negeri di mana dia berstatus sebagai wajib pajak Warga Negara Indonesia (WNI).
- ▶ Semua hal yang terkait masalah pajak di atas sudah diatur dalam aturan pajak di Indonesia, khususnya PPh Pasal 24.

Tarif Pajak PPh24

Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut:

- ▶ Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
- ▶ Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.
- ▶ Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak.
- ▶ Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- ▶ Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.

Koreksi PPh pasal 24

Adanya koreksi di luar negeri, yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT Tahunan, dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar.

wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih.

Sumber Penghasilan Kena Pajak Diluar Negeri

- ▶ Keuntungan atau pendapatan dari saham atau surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham atau surat berharga lainnya.
- ▶ Pendapatan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak diluar negeri.
- ▶ Pendapatan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- ▶ Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.

Cara Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 24

Contoh misalnya PT XYZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp 25.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%.

Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar Rp 35.000.000.000 (Penghasilan dalam negeri + penghasilan luar negeri)

Total PPh Terutang:

$$25\% \times \text{Rp } 35.000.000.000 = \text{Rp } 8.750.000.000$$

PPh Maksimum yang dapat dikreditkan:

(Penghasilan Luar Negeri/Total Penghasilan) \times Total PPh Terutang

$$(\text{Rp } 10.000.000.000 / \text{Rp } 35.000.000.000) \times \text{Rp } 8.750.000.000 = \text{Rp } 2.500.000.000$$

Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar Rp 2.500.000.000. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri.

Persyaratan Administratif Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri dan akan mengkreditkannya di Indonesia harus menyampaikan permohonannya terlebih dahulu ke kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan dilaporkan bersamaan dengan pada saat pelaporan SPT Tahunan dengan melampirkan laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT (*Tax Return*) yang dilaporkan di luar negeri, serta dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Kesimpulan

PPH Pasal 24 mengatur tentang **pajak** yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap **pajak** yang terutang di Indonesia. Karena itu, **pajak** ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib **Pajak**.

Terimakasih